

**PERBANDINGAN HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA DAN AMERIKA
SERIKAT****Lazarus Katy Kole****Universitas Bung Karno****E-mail: ruskole14@gmail.com****ABSTRAK**

Tujuan dari studi ini adalah untuk mengeksplorasi perbedaan implementasi suatu sistem hukum antara hukum kepailitan di Amerika Serikat dan di Indonesia, khususnya mengenai PKPU berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, serta reorganisasi perusahaan sesuai dengan Chapter 11 dari US Bankruptcy Code di Amerika. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena terdapat berbagai pandangan yang menyatakan bahwa undang-undang kepailitan di Indonesia belum memberikan perlindungan yang memadai kepada debitur yang beritikad baik, mengingat hingga saat ini, terdapat kecenderungan untuk menyamakan pailit dengan likuidasi. Metodologi yang diterapkan dalam penelitian ini bersifat yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual dan perbandingan. Fokus penelitian adalah membandingkan efektivitas dan penerapan sistem hukum kepailitan di Amerika Serikat dengan yang ada di Indonesia, di mana hal ini belum dibahas secara mendalam dalam studi-studi sebelumnya. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan adanya perbedaan antara PKPU sebagai konsep dalam hukum kepailitan di Indonesia, dengan konsep reorganisasi perusahaan dalam hukum kepailitan di Amerika. Dari hasil penelitian, dijelaskan bahwa reorganisasi perusahaan juga merupakan bagian dari restrukturisasi utang dalam konteks PKPU, yang mana dengan reorganisasi, perusahaan dapat menganalisis penyebab dari masalah keuangannya dan segera menemukan solusi terbaik.

Kata Kunci: Debitur; Hukum Kepailitan; Pailit; Reorganisasi; Restrukturisasi.

ABSTRACT

The purpose of this study is to explore the differences in the implementation of legal systems, particularly focusing on bankruptcy law in the United States and Indonesia. The research specifically examines the Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) under Indonesian Law No. 37 of 2004 and

Article History

Received: Agustus 2025

Reviewed: Agustus 2025

Published: Agustus 2025

Plagiarism Checker No
234**Copyright : Author****Publish by : CAUSA**

This work is licensed
under a [Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

corporate reorganization under Chapter 11 of the U.S. Bankruptcy Code. This study is important because there are various perspectives suggesting that Indonesia's bankruptcy law does not yet provide adequate protection for debtors acting in good faith. This is due to the prevailing tendency to equate bankruptcy with liquidation. The methodology applied in this research is normative juridical, using a conceptual and comparative approach. The main focus is to compare the effectiveness and application of bankruptcy law systems in the United States and Indonesia, a topic that has not been extensively discussed in previous studies. The findings of this research reveal a fundamental difference between PKPU as a concept in Indonesia's bankruptcy framework and the concept of corporate reorganization in the U.S. bankruptcy system. The study explains that corporate reorganization is also a form of debt restructuring within the context of PKPU. Through reorganization, companies are able to analyze the root causes of their financial difficulties and promptly find the most effective solutions.

Keyword: Debtor; Bankruptcy Law; Bankruptcy; Reorganization; Restructuring

PENDAHULUAN

Kepailitan adalah proses penyitaan aset individu atau badan hukum yang tidak mampu memenuhi kewajiban utangnya, dilakukan oleh pengurus di bawah pengawasan hakim sesuai dengan peraturan UU No. 37 Tahun 2004 mengenai Kepailitan.¹ Sistem Hukum Kepailitan di Indonesia dimulai sejak tahun 1960 dengan hadirnya *Failissementsverordening*. Aturan yang mengatur perihal kepailitan tersebut bertahan hingga diterbitkannya UU No. 4 Tahun 1998 yang kemudian digantikan oleh UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Hukum Kepailitan di Indonesia juga mengenal konsep Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sejak diterapkannya prinsip konkordansi di Indonesia. Konsep PKPU ini pertama kali diperkenalkan dalam *Staatsblad* 1905 No. 217 jo. *Staatsblad* 1906 No. 348 yang lalu diperbarui di UU No. 4 Tahun 1998 dan posisinya telah digantikan oleh UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Terdapat perbedaan mendasar antara kedua peraturan tersebut, di mana aturan PKPU pada UU sebelumnya, yaitu UU No. 4 Tahun 1998, hanya memberikan hak kepada debitur untuk mengajukan permohonan PKPU. Sedangkan, dalam Pasal 225 ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004, dinyatakan bahwa para pihak yang dapat mengajukan permohonan PKPU adalah baik debitur maupun kreditur.²

¹ Riza Fibriani, "Tinjauan Hukum Kepailitan Koperasi Saat Gagal Bayar Pada Masa Pandemi Covid19," *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (April 17, 2022): 87, DOI: <https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.3575>.

² Man S. Satrawidjaja, "Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 207".

PKPU (penangguhan pembayaran) adalah alat yang disediakan oleh hukum untuk memberikan kesempatan kepada kreditor dan debitor dalam menyetujui cara pelunasan utang melalui rencana restrukturisasi yang diusulkan oleh debitor dan disetujui oleh kreditor, kemudian disahkan dalam putusan pengadilan niaga. Dalam pelaksanaan PKPU, Pengurus PKPU yang telah ditunjuk oleh pengadilan dilarang keras oleh hukum untuk memihak kepada salah satu debitor atau kreditor, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 234 Ayat 1 UU No. 37 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa "Pengurus yang diangkat sesuai dengan Pasal 225 ayat (2) harus independen dan tidak memiliki konflik kepentingan dengan debitor atau kreditor". Diharapkan pengurus dapat dengan mahir menangani kasus PKPU hingga sukses. Berbeda dengan konsep hukum kepailitan yang diadopsi di Amerika Serikat. Di AS, terdapat serangkaian proses likuidasi utang dan piutang dalam kasus kepailitan, yang dapat diselesaikan melalui reorganisasi perusahaan sebagaimana diatur dalam Chapter 11 Kode Kebangkrutan AS. Dalam Kode Kebangkrutan AS, Chapter 11 - Reorganisasi telah mengatur tentang kepailitan suatu entitas yang menghadapi masalah keuangan.

Perusahaan debitur masih dapat beroperasi sambil memenuhi kewajibannya untuk melunasi utang kepada para krediturnya dalam proses Reorganisasi. Terkait pengajuan Reorganisasi, debitur tidak perlu menunggu hingga mengalami kondisi insolven. Reorganisasi perusahaan, sebagaimana diatur dalam Chapter 11 US Bankruptcy Code, juga mencakup restrukturisasi utang. Oleh karena itu, reorganisasi perusahaan di bawah Chapter 11 US Bankruptcy Code dapat menjadi alternatif bagi debitur yang ingin menunda pembayaran, atau yang umumnya dikenal dengan PKPU, jika debitur mengalami kesulitan likuiditas yang dapat menyebabkan kegagalan dalam pelunasan utangnya. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, artikel ini akan meneliti lebih lanjut tentang perbandingan hukum penyelesaian utang piutang dalam kepailitan. Sebelumnya, beberapa penelitian serupa telah dilakukan yang relevan dengan kajian ini. Pertama, penelitian oleh F. Amboro yang membandingkan Hukum Kepailitan di Inggris dan Amerika. Namun, dalam penelitian itu tidak dianalisis efektivitas antara kedua sistem Hukum kepailitan di Indonesia dan Amerika Serikat. Berbeda dengan kajian kali ini yang lebih memfokuskan pada perbandingan sistem, norma, serta pelaksanaan sistem Hukum Kepailitan antara UU Kepailitan di Indonesia dengan Chapter 11 UU Kepailitan Amerika, beserta efektivitasnya.³

Akhirnya, studi yang diadakan oleh Askolani.⁴ Penelitian ini memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, di mana fokus utamanya adalah pada dampak terhadap budaya, adat Istiadat, dan sejarah Hukum Indonesia akibat harmonisasi Kode Kebangkrutan AS dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Sementara itu, penelitian kali ini akan menyelidiki lebih dalam mengenai konsep, regulasi, dan penerapan sistem hukum kepailitan yang berlaku di Amerika Serikat, khususnya mengenai Chapter 11 Kode Kebangkrutan AS yang membahas sistem rencana reorganisasi, yang mana tidak diuraikan secara mendetail pada penelitian sebelumnya. Terdapat elemen yang menunjukkan kesamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu kesamaannya dalam mengulas sistem hukum kepailitan di Amerika Serikat dan Indonesia. Namun, fokus utama penelitian ini adalah perbandingan efektivitas antara sistem hukum kepailitan dan pengaplikasian sistem tersebut di Amerika Serikat serta di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam mengenai perbedaan pelaksanaan sistem hukum antara Hukum Kepailitan yang ada di

³ F Yudhi Priyo Amboro, "Pengaturan Hukum Kepailitan Indonesia: Kajian Perbandingan Hukum Amerika Serikat Dan Inggris," *Lex Prudentium: Law Journal* 1, no. 2 (2022): 62–81, DOI: <https://doi.org/10.61619/lexprudentium.v1i2.6>.

⁴ Askolani et al., "Legal Harmonization of Suspension of Debt Payment Obligations Substance Perspective Legal Structure and Culture," *Marwah Hukum* 1, no. 1 (2023): 11–15, https://jurnal.umpalembang.ac.id/marwah_hukum/index.

Amerika dengan yang berlaku di Indonesia dan menilai apakah konsep rencana reorganisasi yang terdapat dalam Hukum Kepailitan Amerika perlu diterapkan dalam Hukum Kepailitan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang berbentuk yuridis-normatif. Metode penelitian yuridis-normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti teori, konsep, asas hukum, dan juga peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.⁵ Penelitian ini memakai metode perbandingan, data yang dipakai yakni data sekunder yang didapat tidak langsung yakni “bahan hukum primer, sekunder, dan juga tersier”. Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, U.S. Bankruptcy Code, dan Undang-undang lainnya yang bersangkutan dengan PKPU. Pemakaian aturan perundangan ini guna mencari tahu rasio legis serta dasar ontologis lahirnya aturan perundangan ini. Ini bertujuan guna menangkap serta memahami filosofi di belakang suatu undang-undang. Lalu ditambah bahan hukum sekunder yang berbentuk pendapat hukum, doktrin, serta teori dari literatur hukum. Hal ini diharapkan dapat memberikan suatu penjabaran dan memudahkan dalam memahami serta menganalisa bahan hukum primer. Dan untuk memudahkan pembaca agar lebih mengerti, penulis juga memasukkan bahan hukum tersier dari KBBI, kamus bahasa Inggris dsb. Pendekatan penelitian di penelitian ini yaitu pendekatan konseptual serta pendekatan perbandingan, penelitian ini dapat mengupas permasalahan dengan melakukan pendekatan perbandingan dan konsep aturan perundangan di Indonesia serta di Amerika Serikat yaitu KUH Perdata, US Bankruptcy Code dan peraturan yang berkaitan dengan UUK PKPU.

PEMBAHASAN

A. Alasan Penerapan Plant of Reorganization terhadap Perusahaan Pailit di Amerika Serikat

Negara Bagian Amerika Serikat memiliki Undang-Undang Kebangkrutan yang berbeda dengan Undang-Undang Kebangkrutan yang berlaku di Indonesia. Dalam Undang-Undang Kebangkrutan Amerika Serikat, terdapat perbedaan antara prosedur kebangkrutan untuk entitas hukum perorangan dan prosedur kebangkrutan untuk entitas hukum. Undang-Undang Kebangkrutan Amerika Serikat telah mengatur dengan detail mengenai permohonan untuk melaksanakan rencana reorganisasi (reorganisasi) di bab 11 khusus untuk subyek hukum korporasi yang menjalankan usaha. Ditegaskan bahwa hanya debitur yang berhak untuk mengajukan permohonan reorganisasi dan memutuskan apakah akan melanjutkan reorganisasi atau menghentikan reorganisasi bukan melalui pernyataan atau permohonan dari debitur.⁶

Hukum di Amerika Serikat telah mengimplementasikan reorganisasi perusahaan untuk menyelesaikan masalah debitur yang mengalami kesulitan dalam melunasi utang-utangnya. Menurut hukum US Bankruptcy Code, terdapat dua bentuk kebangkrutan, yaitu (1) likuidasi dan (2) rehabilitasi, Chapter 7 dan Bankruptcy Code dengan judul Likuidasi.⁷ Istilah kebangkrutan langsung yang sering digunakan merujuk pada kasus likuidasi di bawah undang-undang kebangkrutan, karena mayoritas besar dari kasus kebangkrutan adalah likuidasi. Chapter 11, 12, dan 13 dari Bankruptcy Code berkaitan dengan

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

⁶Natasya Aisyah Sitompul, “Konsep Corporate Rescue dalam Hukum Kepailitan di Indonesia,” *Tanjungpura Law Journal*, ISSN Online: 2541-0490, Vol 5, 2021”. <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlj>.

⁷ United States Bankruptcy Court, Chapter 7.

rehabilitasi debitur. Dalam kasus rehabilitasi, yang menjadi perhatian kreditor adalah pendapatan debitur di masa depan untuk melunasi utang-utang mereka, bukan dilihat dari aset debitur pada saat kebangkrutan baru dimulai. Bankruptcy Code memang tidak secara khusus membatasi penggunaan Chapter 11, yang berjudul Reorganisasi, terutama pada kasus bisnis saja, tetapi dalam praktiknya, Chapter 11 dapat digunakan hampir oleh seluruh jenis usaha. Pokok bahasan dalam Chapter 11 US Bankruptcy Code adalah Reorganisasi. Dalam buku yang berjudul 'Essentials of Business Law: For A New Century', dijelaskan bahwa Chapter 11 adalah 'Bab ini dirancang untuk bisnis dan individu kaya, sedangkan bisnis tetap beroperasi, dan kreditor menerima bagian dari aset saat ini dan penghasilan di masa depan.'

Ketentuan rencana pemulihan akan disampaikan kepada seluruh kreditor serta pemegang saham yang ingin memberikan suara terhadap rencana tersebut. Sebuah kelompok atau kategori kreditor akan menerima rencana pemulihan jika dua pertiga dari anggotanya dan lebih dari setengah total tagihan di kelompok tersebut memilih untuk menyetujui rencana itu. Ini berarti bahwa kreditor dengan tagihan yang melebihi dua pertiga dari total tagihan kelompok memiliki kemampuan untuk menolak rencana pemulihan dengan hanya satu suara. Debitur berhak untuk melakukan modifikasi terhadap usulan rencana pemulihan sebelumnya. Setelah rencana pemulihan diajukan, diajukan permohonan untuk tinjauan awal, di mana pihak-pihak dapat menolak keputusan. Berbagai pertimbangan akan diambil oleh pengadilan untuk menyetujui rencana pemulihan. Meskipun sejumlah penggugat dan kelompok berkepentingan menerima rencana pemulihan, pengadilan tetap harus mempertimbangkan syarat-syarat yang ada. Pasal paling penting mengenai rencana pemulihan adalah setelah penetapan pemulihan, khususnya dampak dari penetapan tersebut. Para pihak yang terikat dengan rencana pemulihan setelah penetapannya, pengembalian aset kepada debitur setelah putusan, serta aset terkait rencana pemulihan dibebaskan dari segala klaim kecuali yang ditentukan dalam rencana pemulihan. Keputusan selanjutnya adalah bahwa keputusan ini membebaskan debitur dari seluruh utang yang ada sebelum tanggal keputusan, dengan beberapa pengecualian.⁸

Di dalam rencana pemulihan yang telah disetujui, debitur dapat mengurangi utangnya dengan melunasi sebagian kewajiban. Debitur juga dapat menghentikan kontrak dan sewa yang dianggap memberatkan, memperbaiki aset, dan melakukan pengukuran ulang terhadap operasi perusahaan dalam upaya untuk memberikan keuntungan maksimal. Dalam Bab 11, debitur biasanya melewati periode konsolidasi untuk pengurangan utang dan reorganisasi bisnis.

Setelah mengajukan rencana penyelesaian untuk reorganisasi, debitur umumnya dapat melanjutkan pengelolaan asetnya. Kewenangan pengadilan untuk menunjuk seorang wali hanya akan dilaksanakan jika debitur sudah tidak mampu lagi mengatur perusahaannya. Oleh karena itu, debitur masih bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan selama periode reorganisasi. Debitur yang mengelola perusahaan setelah mengajukan permohonan reorganisasi disebut sebagai debitur dalam kepemilikan. Individu yang menjabat sebagai direksi perusahaan debitur pada hari sebelum permohonan reorganisasi adalah orang yang sama yang menjabat setelah permohonan diajukan. Ia berfungsi sebagai wakil atau perwakilan debitur dalam kepemilikan. Kode kebangkrutan mensyaratkan bahwa jika debitur yang memiliki harta itu berbuat curang atau tidak mampu, maka harus ditunjuk seorang wali atas permintaan pihak-pihak yang berkepentingan. Wali juga dapat ditunjuk demi kepentingan kreditor atau pemegang saham.⁹

⁸ Siti Anisah, "Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitur dalam Hukum Kepailitan di Indonesia, (Yogyakarta: Total Media, 2008), hlm. 442-443"

⁹ Siti Anisah, Op. Cit., hlm. 446

Setiap hukum kepailitan tujuannya menyeimbangkan berbagai tujuan seperti melindungi hak kreditur serta menghindari likuidasi premature. Hukum kepailitan harusnya tidak hanya memberi perhatian pada kreditur serta debitur namun yang lebih penting memberi perhatian pada kepentingan stakeholder yaitu pekerja. Di Amerika Serikat tujuan utama Hukum Kepailitan yakni memberi kesempatan ke debitur agar bebas dari utang lama serta memberi kesempatan bagi debitur yang dilandasi iktikad baik menawarkan rencana perdamaian untuk pembayaran utangnya. Hal ini bisa diketahui dari US Bankruptcy Code yang terlihat memberi kesempatan bagi debitur untuk me-reorganisasi yang di dalamnya termasuk restrukturisasi perusahaan, utang, dan sebagainya, yang dirumuskan dalam sebuah Rencana Reorganisasi, hingga cenderung menghalangi likuidasi pada debitur.

B. Efektivitas Penerapan Insolvency Test dalam Melindungi Debitur dan Kreditur dari Penyalahgunaan Sistem Kepailitan

Sistem kepailitan yang berlaku di Indonesia saat ini masih berpatokan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yang hanya mensyaratkan adanya dua atau lebih kreditur serta satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Persyaratan tersebut tergolong sederhana, namun sering kali menjadi celah bagi kreditur yang tidak beritikad baik untuk mengeksploitasi. Banyak kasus terjadi di mana debitur yang sebenarnya masih memiliki kemampuan finansial tetap dinyatakan pailit karena hanya memenuhi syarat formal, tanpa mempertimbangkan apakah debitur benar-benar mengalami kesulitan dalam membayar utang secara keseluruhan. Keadaan ini menggarisbawahi pentingnya untuk mempertimbangkan penerapan uji insolvensi dalam hukum kepailitan di Indonesia. Uji insolvensi adalah suatu mekanisme untuk menilai apakah debitur benar-benar dalam keadaan tidak mampu membayar utangnya. Penilaian ini biasanya dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu cash flow test dan balance sheet test. Cash flow test mengukur apakah debitur masih memiliki arus kas masuk yang cukup untuk melunasi utang yang jatuh tempo, sedangkan balance sheet test mengevaluasi apakah total kewajiban debitur melebihi total asetnya.¹⁰

Penerapan uji insolvensi ini sudah lama diterapkan di Amerika Serikat, melalui Chapter 11 dalam US Bankruptcy Code. Sistem ini memberikan peluang kepada debitur yang masih memiliki potensi bisnis untuk mengajukan restrukturisasi utang. Melalui ketentuan dalam US Bankruptcy Code, khususnya Chapter 11, proses kepailitan lebih menekankan pada restrukturisasi dan penyelamatan usaha yang masih memiliki prospek bisnis. Dalam proses ini, penilaian terhadap kondisi keuangan debitur sangat penting, dan uji insolvensi diterapkan untuk menilai apakah debitur benar-benar berada dalam keadaan tidak mampu.

Pengaruh penerapan uji insolvensi di Amerika Serikat cukup menguntungkan. Debitur yang masih memiliki prospek bisnis tidak serta-merta dijadwalkan untuk dilikuidasi, melainkan dapat melanjutkan operasional mereka melalui restrukturisasi. Ini tidak hanya memberikan perlindungan kepada debitur, tetapi juga memberikan manfaat bagi kreditur karena adanya kemungkinan pelunasan utang yang lebih adil dan proporsional, menjaga efisiensi dalam proses hukum, serta memastikan bahwa hanya debitur yang benar-benar mengalami masalah yang dapat dibawa ke proses kepailitan. Selain itu, penerapan uji insolvensi juga menghindari permohonan kepailitan yang diajukan hanya untuk menekan debitur, karena harus ada bukti yang menunjukkan bahwa debitur tidak benar-benar mampu secara finansial, dan bukan semata-mata akibat satu pelanggaran kontrak. Uji insolvensi juga membawa dampak positif bagi sistem hukum, yaitu mencegah penumpukan perkara kepailitan, menjaga reputasi pengadilan

¹⁰ Fatahillah, F., & Winanti, A. (2023). Perbandingan konsep Hukum Kepailitan Amerika (Chapter 11) dan Hukum Kepailitan Indonesia.

niaga, serta memperkuat kepastian hukum dan kepercayaan dari investor. Penerapan uji insolvensi yang telah lama diterapkan di Amerika Serikat ini terbukti mampu mengurangi jumlah likuidasi, menyelamatkan usaha yang produktif, dan pada akhirnya mempertahankan stabilitas ekonomi serta kepercayaan kreditur, sekaligus memberikan pengaruh yang positif terhadap stabilitas ekonomi secara makro. Debitur yang masih berpotensi produktif diberikan kesempatan untuk menyelamatkan usaha mereka melalui skema restrukturisasi, sehingga perusahaan tetap beroperasi, karyawan tidak dipecat, dan pemasok tetap mendapatkan permintaan.

Sementara itu, di Indonesia, kurangnya pengujian seperti uji insolvensi mengakibatkan banyak permohonan kebangkrutan disetujui meskipun debitur masih memiliki kapasitas untuk membayar. Hal ini jelas merugikan tidak hanya debitur, tetapi juga pihak lain seperti karyawan, investor, serta kreditur lainnya. Aset debitur dapat dijual dengan cepat dalam proses kebangkrutan, padahal sebenarnya masih ada peluang restrukturisasi yang lebih menguntungkan bagi berbagai pihak.

Pelaksanaan tes insolvensi di Amerika Serikat terbukti berhasil dalam mempertahankan keseimbangan antara perlindungan bagi debitur dan kepastian hukum bagi kreditur. Keberhasilan yang diraih oleh Amerika Serikat dalam melaksanakan tes insolvensi menunjukkan bahwa penerapan tes ini dapat memperbaiki efektivitas dan kredibilitas sistem kepailitan, serta memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi debitur dan kreditur. Negara ini sukses menggunakan pendekatan ini sebagai filter hukum untuk mencegah permohonan pailit yang tidak berdasar dan memastikan bahwa pihak yang dipailitkan adalah mereka yang telah kehilangan kemampuan finansial secara total.

C. Penerapan Plan of Reorganization berdasarkan Chapter 11 UU Kepailitan Amerika Serikat dalam Sistem Hukum Kepailitan di Indonesia

Dalam "Undang-Undang No 37 Tahun 2004 mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan)" dijelaskan di Pasal 1 ayat 1 bahwa "Kepailitan merupakan sita umum atas keseluruhan aset debitur pailit yang pengelolaan dan penyelesaiannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai ketentuan dalam undang-undang ini."¹¹ Putusan kepailitan berdampak signifikan pada harta kekayaan debitur pailit, di mana debitur pailit kehilangan seluruh hak atas kekayaannya dengan harta pailit yang diatur dalam Pasal 21 UU Kepailitan, yaitu: 1) Semua harta kekayaan debitur pailit berada dalam kondisi penyitaan umum yang bersifat konservatif; 2) Terjadi penundaan eksekusi; 3) Perkara di pengadilan ditangguhkan atau diambil alih oleh kurator; 4) Harta kekayaan debitur pailit dikelola oleh kurator demi kepentingan semua debitur; dan 5) Menghasilkan konsekuensi kepailitan terhadap perikatan-perikatan yang telah dibuat oleh kurator. Meskipun putusan kepailitan dari pengadilan tidak menyebabkan debitur kehilangan kemampuan untuk melakukan tindakan hukum, tetapi debitur kehilangan kekuasaan serta kewenangan untuk mengelola kekayaannya. Debitur pailit kehilangan seluruh hak sipil untuk menguasai dan mengatur harta yang telah ditetapkan dalam boedel pailit.¹² Secara jelas, putusan mengenai kepailitan menyatakan bahwa kekayaan debitur dari putusan yang dikeluarkan, telah menjadi harta pailit. Penerima hak tanggungan

¹¹ Indonesia, Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, UU No.34 tahun 2007, LN No.131 tahun 2004, TLN No.4443, Ps. 1 angka 1

¹² Hari Sutra Disemadi and Danial Gomes, "Perlindungan Hukum Kreditur Konkuren dalam Perspektif Hukum Kepailitan di Indonesia," Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, vol. 9, 2021, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>.

diberikan kewenangan selama 90 hari sejak tanggal pernyataan kepailitan dan preferensi hak tanggungan tidak berlaku lagi karena debitur telah mengalami kepailitan.¹³

Di Indonesia, proses penerapan hukum kepailitan dimulai dengan evaluasi ulang kepailitan melalui "permohonan kepailitan" yang disampaikan oleh pihak-pihak berwenang (debitur, kreditor, pengacara, dan lain-lain) kepada ketua pengadilan niaga yang berwenang. Panitera kemudian mendaftarkan pada tanggal pengajuan, dan pemohon akan mendapatkan bukti penerimaan. Panitera mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal pendaftaran permohonan. Dalam waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pendaftaran permohonan pailit, Pengadilan akan meneliti permohonan tersebut dan menentukan tanggal sidang. Sidang akan dilaksanakan selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari sejak tanggal pendaftaran permohonan. Apabila debitur mengajukan permohonan dan terdapat alasan yang cukup, pengadilan dapat menunda penyelesaian paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak tanggal pendaftaran permohonan.

Setelah pengadilan menerima permohonan untuk kepailitan, Panitera atau perwakilan resmi "wajib" memanggil debitur jika permohonan diajukan oleh kreditor. Namun, jika debitur yang mengajukan permohonan, pengadilan "tidak wajib/dapat" memanggil kreditor. Juru Sita melakukan pemanggilan dengan surat kilat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang pemeriksaan pertama dimulai. Pemanggilan yang dilakukan oleh juru sita dianggap sah dan dinyatakan telah diterima oleh debitur. Apabila ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa syarat yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi, maka permohonan untuk pernyataan pailit seharusnya dikabulkan. Dalam mempertimbangkan permohonan pailit, pengadilan dapat meminta panitera atau wakilnya untuk melakukan penyegelan harta (boedel) milik debitur (atas permintaan kreditor) agar menghindari kerugian bagi kreditor. Keputusan pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus dikeluarkan paling lambat 60 hari setelah pendaftaran permohonan tersebut. Putusan pengadilan harus mencakup "suatu pasal sebagai dasar hukum, sumber hukum tak tertulis, pertimbangan hukum, dan perbedaan pendapat hakim", jika terdapat keputusan mengenai pertimbangan hukum, akan dipresentasikan dalam sidang terbuka dan dapat dilakukan lebih awal, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu langkah hukum.

Keputusan kepailitan memiliki sifat konstitutif, yang menyebabkan keputusan itu menghapus kondisi hukum yang ada atau menciptakan keadaan hukum baru. Salinan keputusan Pengadilan wajib disampaikan oleh juru sita kepada debitur, dan dengan dihakiminya keputusan kepailitan, maka secara otomatis Kurator akan bertindak sebagai pengelola (pengampu) si pailit. Kurator ini nantinya bertugas untuk mengelola harta (boedel) si pailit. Namun, selama seluruh proses kebangkrutan, upaya untuk mencapai kesepakatan pada dasarnya diperkenankan. Istilah "kesepakatan" dalam kepailitan dikenal dengan sebutan "akkoord" (dari Bahasa Belanda), atau lebih umum lagi disebut "composition" dalam Bahasa Inggris. Proses kepailitan tidak hanya mencakup perdamaian, tetapi juga proses penundaan kewajiban untuk membayar utang.¹⁴

PKPU, seperti yang dijelaskan dalam UUK-PKPU Pasal 222 ayat (2), menyatakan bahwa "debitur yang berada dalam situasi tidak mampu atau diperkirakan tidak akan mampu melanjutkan pembayaran

¹³ Ariyanto, "Akibat Hukum Pemegang Hak Tanggungan Yang Tidak Mendaftarkan Sebagai Kreditor Dalam Kepailitan," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, no. 2 (2022): 305–23, DOI: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art4>.

¹⁴ Putu Eka Trisna Dewi, "Implementasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Dalam Kepailitan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang," *Jurnal Hukum Saraswati*, Vol. 1 No. 2 (2019), DOI: <https://doi.org/10.38043/jah.v1i2.2691>.

utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, berhak untuk mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud umumnya untuk menawarkan rencana perdamaian yang mencakup penawaran untuk seluruh atau sebagian utang kepada kreditur konkuren." Ini menunjukkan bahwa hakikat PKPU berbeda dari kepailitan, di mana perbedaan utamanya terletak pada: "bahwa dalam penundaan tersebut tidak didasarkan pada fakta debitur tidak mampu membayar utangnya atau insolvensi, dan juga tidak bertujuan untuk menyelesaikan budel pailit (likuidasi). Penundaan kewajiban pembayaran utang juga tidak hanya ditujukan untuk kepentingan debitur, tetapi juga untuk kepentingan para kreditur, terutama kreditur preferen (konkuren)."¹⁵

PKPU adalah alat yang dapat digunakan oleh debitur untuk mencegah kebangkrutan ketika menghadapi masalah likuiditas dan kesulitan dalam mendapatkan pinjaman. Proses PKPU dapat dimulai ketika kreditur menilai bahwa debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya, sehingga kreditur dapat meminta pengadilan niaga untuk menunda kewajiban pembayaran utang debitur.¹⁶ Dengan demikian, debitur yang sedang mengalami kesulitan dalam membayar utang masih dapat menjalankan usahanya tanpa terjerat dalam status pailit.¹⁷

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa PKPU adalah periode di mana kreditur dan debitur berunding tentang cara untuk melunasi utang dan merestrukturisasinya berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui oleh pengadilan niaga melalui keputusan hakim.¹⁸ Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa PKPU memberi kesempatan kepada debitur untuk memenuhi kewajiban pembayaran utangnya sehingga debitur dapat memperoleh perlindungan dan lepas dari ancaman kepailitan. Undang-Undang PKPU dibuat untuk melindungi kepentingan kreditur, termasuk usaha untuk mendapatkan pembayaran utang sesuai dengan prinsip keadilan, kecepatan, keterbukaan, dan efektivitas bagi kreditur.¹⁹ Namun, penting untuk dicatat bahwa selama proses PKPU berlangsung, semua pihak harus bersikap jujur dan beritikad baik agar proses ini dapat berjalan dengan baik dan transparan.²⁰

PKPU dibagi menjadi dua kategori, yaitu PKPU sementara dan PKPU tetap. Proses yang terdapat dalam PKPU dimulai dengan pengajuan permohonan, di mana debitur akan mendeliver rencana penyelesaian masalah. Salah satu dari rencana penyelesaian tersebut adalah restrukturisasi utang selama periode PKPU berlangsung. Di dalam PKPU, Pasal 265 menjelaskan tentang perdamaian, yang merupakan elemen paling mendasar dan melibatkan kesepakatan dalam perjanjian perdamaian atau yang dikenal sebagai keputusan homologasi oleh pengadilan niaga. Tujuan dari perdamaian yang diatur dalam PKPU

¹⁵ Indonesia, Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, UU No.34 tahun 2007, LN No.131 tahun 2004, TLN No.4443, Ps. 222 angka 2.

¹⁶ Lambok Suprianto & Andriyanto Adhi Nugroho, "Penyelesaian Kredit Macet Developer Properti Residensial Ditengah Pandemi Covid-19," JCH (Jurnal Cendekia Hukum), n.d., DOI: <https://doi.org/10.3376/jch.v7i1.326>.

¹⁷ Sumurung P Simaremare et al., "Politik Hukum Jangka Waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang," Jurnal Ius Constituendum 6, no. 2 (2021): 99–118, DOI: <https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.2915>.

¹⁸ Pramudita, S. A., Kartikasari & Cahyadini, A, "Kedudukan Hukum Menkominfo Dalam Pelaksanaan Perdamaian Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang," Jurnal Ilmu Hukum Legal Standing, 4(1), p. 103 (2020), DOI: <https://doi.org/10.24269/ls.v4i1.2347>.

¹⁹ Pramudita, S. A., Kartikasari & Cahyadini, A, "Kedudukan Hukum Menkominfo Dalam Pelaksanaan Perdamaian Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang," Jurnal Ilmu Hukum Legal Standing, 4(1), p. 103 (2020), DOI: <https://doi.org/10.24269/ls.v4i1.2347>.

²⁰ Rai Mantili and Putu Eka Trisna Dewi, "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terkait Penyelesaian Utang Piutang Dalam Kepailitan," Aktual Justice: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ngurah Rai 6, no. 1 (2021): 1–120, DOI: <https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v6i1.618>.

adalah untuk menyelesaikan persoalan pelunasan utang serta mencapai kesepakatan restrukturisasi utang bagi debitur. Proses perdamaian ini menghasilkan restrukturisasi yang senantiasa ada dalam PKPU.²¹

Dalam kerangka PKPU, perdamaian menjadi tahapan yang paling krusial bagi semua pihak karena di sini debitur akan mengajukan rencana perdamaian. Selanjutnya, rencana perdamaian ini akan dinilai oleh kreditor yang dapat menyetujuinya atau menolaknya. Rencana perdamaian yang disepakati akan mengikat semua kreditor yang setuju dengan rencana tersebut, dan apabila kreditor atau pengadilan menolak rencana yang diajukan, maka debitur akan menghadapi likuidasi atau pailit.²²

Sebelum pengadilan niaga menyetujui hibah PKPU yang tetap, baik debitur maupun kreditor dapat mengajukan keputusan PKPU sementara sesuai dengan Pasal 225 (2), (3), dan (4) UU No 37/2004, yang menguraikan bahwa jika debitur mengajukan permohonan, pengadilan harus melakukannya dalam jangka waktu paling lama tiga hari setelah tanggal pendaftaran permohonan. Bila permohonan diajukan oleh kreditor, pengadilan harus selesai paling lambat dalam dua puluh hari sejak tanggal pendaftaran tersebut. Setelah keputusan penundaan pembayaran utang sementara diumumkan, pengadilan akan meminta manajemen untuk mengundang debitur dan kreditor (dikenal sebagai pelanggan terdaftar atau kurir) untuk hadir dalam persidangan yang akan diadakan paling lambat sepuluh hari setelah keputusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diumumkan.

Dalam proses PKPU, dasar yang ditegaskan adalah bahwa pihak yang mengajukan permohonan adalah debitur serta kreditor. Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menetapkan batasan bagi debitur di sektor perbankan, perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan serta penyelesaian, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, dan BUMN yang terkait dengan kepentingan publik, di mana pemohon merupakan institusi negara dan putusnya berdasarkan UU. Pendekatan ini memiliki perbedaan jika dibandingkan dengan Chapter 11 dari Kode Kebangkrutan AS, yang memberikan opsi kepada debitur bank dan asuransi untuk mengajukan Reorganisasi atau diusulkan oleh krediturnya. Sesuai dengan ketentuan dalam Kode Kebangkrutan AS, memang benar bahwa debitur bank dan asuransi dilarang untuk memilih Chapter 7 yang ditujukan untuk melikuidasi bisnisnya, jika mereka menginginkan bantuan hukum terkait kepailitan, maka dapat dilakukan melalui Chapter 11. Dalam prinsip ini, semua pihak diberikan akses hukum untuk mendapatkan keadilan serta perlindungan, sedangkan hal-hal tersebut tidak tercantum dalam UU No 37 Tahun 2004.

Reorganisasi perusahaan memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk memulihkan kesehatan dan efisiensi operasionalnya. Jika reorganisasi mampu memperbaiki kesehatan perusahaan serta meningkatkan efisiensi operasionalnya, maka potensi perusahaan untuk memperoleh keuntungan akan meningkat. Dengan demikian, proses penyelesaian utang dapat dilaksanakan. Namun, tidak bisa dipastikan bahwa reorganisasi akan menjamin perbaikan dalam operasional. Tentu saja ini adalah langkah yang positif karena pendekatan ini perlu dilakukan sebelum kebangkrutan menjadi solusi akhir. Setidaknya, melalui reorganisasi, perusahaan dapat mengevaluasi faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan keuangan sehingga dapat segera menemukan solusi yang paling tepat. Hal ini dapat digambarkan sebagai contoh yang jelas dalam mempercepat pencapaian solusi agar tidak mengalami

²¹ Atika Ismail, "Analisis Alternatif Restruturisasi Utang Atau Penutupan Perusahaan Pada Pandemi Covid-19 Melalui Pkpu, Kepailitan Dan Likuidasi," *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, Vol. 3 No.1, (2021), DOI: <https://doi.org/10.32502/khdk.v3i1.4520>.

²² Berlian Pramesthi Cindarbumi and Aan Suryamah, "Kepastian Hukum Pelaksanaan Voting Online Rencana Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 508–22, DOI: <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5235>.

kebangkrutan. Pemberian izin kepada debitur untuk melanjutkan kegiatan bisnisnya juga harus menjadi salah satu elemen krusial dalam persiapan untuk mencapai rencana penyelesaian yang tidak diatur dalam UU No 37 Tahun 2004.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan adanya perbedaan fundamental antara sistem hukum kepailitan di Indonesia dan Amerika Serikat, khususnya dalam konteks Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dan reorganisasi perusahaan berdasarkan Chapter 11 U.S. Bankruptcy Code.

Di Amerika Serikat, reorganisasi perusahaan merupakan sarana hukum yang memberikan kesempatan bagi debitur untuk menyusun kembali struktur utangnya tanpa harus melalui proses likuidasi, dengan tetap mempertahankan kelangsungan usaha. Chapter 11 menekankan pendekatan rehabilitatif dan restrukturisasi yang komprehensif, di mana debitur diberi peran aktif sebagai debtor in possession, serta diberi ruang untuk melanjutkan kegiatan usaha guna menyelesaikan utang secara berkelanjutan. Di sisi lain, sistem PKPU di Indonesia, meskipun memiliki semangat serupa dalam hal restrukturisasi utang, belum memberikan perlindungan hukum yang cukup optimal bagi debitur, terutama dalam hal mencegah penyalahgunaan proses kepailitan oleh kreditur yang tidak beritikad baik.

Kelemahan utama sistem kepailitan Indonesia terletak pada tidaknya diterapkannya uji insolvensi secara eksplisit, di mana cukup hanya dengan membuktikan adanya dua kreditur dan satu utang yang telah jatuh tempo untuk mengajukan permohonan pailit. Hal ini membuka peluang terjadinya penyalahgunaan terhadap debitur yang sebenarnya masih solvent atau memiliki kemampuan membayar. Sebaliknya, sistem hukum di Amerika Serikat telah lama menerapkan insolvency test (cash flow dan balance sheet test) sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa hanya debitur yang benar-benar tidak mampu membayar utangnya yang dapat dinyatakan pailit.

Dengan melihat efektivitas sistem reorganisasi di Amerika Serikat yang lebih menekankan pada penyelamatan usaha, perlindungan terhadap stakeholder, serta keberlangsungan ekonomi, maka Indonesia perlu mempertimbangkan adopsi sebagian prinsip dan mekanisme dalam Chapter 11, terutama terkait penerapan uji insolvensi dan peran aktif debitur dalam reorganisasi.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem reorganisasi perusahaan sebagaimana diatur dalam Chapter 11 US Bankruptcy Code memiliki tingkat efektivitas yang lebih tinggi dalam melindungi kepentingan semua pihak baik debitur, kreditur, maupun pemangku kepentingan lainnya dibandingkan dengan sistem PKPU dalam Undang-Undang Kepailitan Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya reformasi hukum kepailitan di Indonesia agar tidak hanya berpihak pada likuidasi, namun juga memberikan jalan keluar alternatif berupa reorganisasi yang berorientasi pada keberlanjutan usaha dan penyelesaian yang adil serta rasional bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Riza Fibriani, "Tinjauan Hukum Kepailitan Koperasi Saat Gagal Bayar Pada Masa Pandemi Covid19," *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (April 17, 2022): 87, DOI: <https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.3575>.
- Man S. Satrawidjaja, "Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 207".
- M. Hadi Shubhan, "Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 67".
- Azka An Nida Fasya and Andriyanto Adhi Nugroho, "Sikap Pengurus Terhadap Nilai Tagihan

Dalam Pross Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,” Jurnal USM Law Review 5, no. 2 (2022): 569–83,

DOI: <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i2.5491>.

Sutan Remy Sjahdeini, “Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, cet. 4 (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2010), hlm. 372”

¹ F Yudhi Priyo Amboro, “Pengaturan Hukum Kepailitan Indonesia: Kajian Perbandingan Hukum Amerika Serikat Dan Inggris,” Lex Prudentium: Law Journal 1, no. 2 (2022): 62–81, DOI: <https://doi.org/10.61619/lexprudentium.v1i2.6>.

Askolani et al., “Legal Harmonization of Suspension of Debt Payment Obligations Substance Perspective Legal Structure and Culture,” Marwah Hukum 1, no. 1 (2023): 11–15, https://jurnal.umpalembang.ac.id/marwah_hukum/index.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13

Natasya Aisyah Sitompul, “Konsep Corporate Rescue dalam Hukum Kepailitan di Indonesia,” Tanjungpura Law Journal, ISSN Online: 2541-0490, Vol 5, 2021”.
<http://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlj>.

United States Bankruptcy Court, Chapter 7.

Siti Anisah, “Perlindungan Kepentingan Kreditur dan Debitur dalam Hukum Kepailitan di Indonesia, (Yogyakarta: Total Media, 2008), hlm. 442-443”

Siti Anisah, Op. Cit., hlm. 446

Fatahillah, F., & Winanti, A. (2023). Perbandingan konsep Hukum Kepailitan Amerika (Chapter 11) dan Hukum Kepailitan Indonesia. JURNAL USM LAW REVIEW, 6(3), 1262–1278

Indonesia, Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, UU No.34 tahun 2007, LN No.131 tahun 2004, TLN No.4443, Ps. 1 angka 1

Hari Sutra Disemadi and Danial Gomes, “Perlindungan Hukum Kreditur Konkuren dalam Perspektif Hukum Kepailitan di Indonesia,” Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, vol. 9, 2021, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>.

Ariyanto, “Akibat Hukum Pemegang Hak Tanggungan Yang Tidak Mendaftarkan Sebagai Kreditur Dalam Kepailitan,” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 29, no. 2 (2022): 305–23, DOI: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art4>.

Putu Eka Trisna Dewi, “Implementasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Dalam Kepailitan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,” Jurnal Hukum Saraswati, Vol. 1 No. 2 (2019), DOI: <https://doi.org/10.38043/jah.v1i2.2691>.

Indonesia, Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, UU No.34 tahun 2007, LN No.131 tahun 2004, TLN No.4443, Ps. 222 angka 2.

Lambok Suprianto & Andriyanto Adhi Nugroho, “Penyelesaian Kredit Macet Developer Properti Residensial Ditengah Pandemi Covid-19,” JCH (Jurnal Cendekia Hukum), n.d., DOI: <https://doi.org/10.3376/jch.v7i1.326>.

Sumurung P Simaremare et al., “Politik Hukum Jangka Waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,” *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (2021): 99–118, DOI: <https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.2915>.

Pramudita, S. A., Kartikasari & Cahyadi, A, “Kedudukan Hukum Menkominfo Dalam Pelaksanaan Perdamaian Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,” *Jurnal Ilmu Hukum Legal Standing*, 4(1), p. 103 (2020), DOI: <https://doi.org/10.24269/ls.v4i1.2347>.

Pramudita, S. A., Kartikasari & Cahyadi, A, “Kedudukan Hukum Menkominfo Dalam Pelaksanaan Perdamaian Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,” *Jurnal Ilmu Hukum Legal Standing*, 4(1), p. 103 (2020), DOI: <https://doi.org/10.24269/ls.v4i1.2347>.

Rai Mantili and Putu Eka Trisna Dewi, “Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terkait Penyelesaian Utang Piutang Dalam Kepailitan,” *Aktual Justice: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ngurah Rai* 6, no. 1 (2021): 1–120, DOI: <https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v6i1.618>.

Atika Ismail, “Analisis Alternatif Restruturisasi Utang Atau Penutupan Perusahaan Pada Pandemi Covid-19 Melalui Pkpu, Kepailitan Dan Likuidasi,” *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, Vol. 3 No.1, (2021), DOI: <https://doi.org/10.32502/khdk.v3i1.4520>.

Berlian Pramesthi Cindarbumi and Aan Suryamah, “Kepastian Hukum Pelaksanaan Voting Online Rencana Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,” *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 508–22, DOI: <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5235>.